



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI
(PIK) KELUARGA TINGKAT DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, dimana di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan untuk lebih mendekatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak maka perlu dibentuk Kepengurusan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga di tingkat desa/kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk lebih mengefektifkan pelayanan di tingkat Kabupaten dan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga Tingkat Desa/ Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 26);

10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 17);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Trafficking) Perempuan dan Anak;

2. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 694 Tahun 2014 tentang Pengesahan Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2012-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI (PIK) KELUARGA TINGKAT DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga, yang selanjutnya disingkat PIK Keluarga adalah pusat kegiatan terpadu yang memberikan layanan bagi keluarga yang membutuhkan informasi dan konsultasi tentang masalah keluarga.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan PIK Keluarga adalah:

- a. sebagai sarana untuk memperoleh informasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. memberikan informasi tentang pusat-pusat layanan keluarga;
- c. memberikan informasi untuk layanan rujukan bagi keluarga yang membutuhkan;
- d. menyediakan layanan pendampingan bagi korban; dan
- e. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga yang memiliki persoalan keluarga.

Pasal 3

Sasaran PIK Keluarga adalah seluruh keluarga di tingkat Desa/Kelurahan yang membutuhkan bantuan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan PIK Keluarga dilaksanakan oleh seluruh unsur masyarakat.

- (2) Pengesahan PIK Keluarga dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa/Kelurahan.
- (3) Kepengurusan PIK Keluarga ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan.
- (4) Kegiatan PIK Keluarga dapat berlokasi pada Sekretariat Desa, atau Balai Pertemuan Warga, atau salah satu rumah pengurus.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatannya PIK Keluarga dapat dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah terkait, yakni dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (6) PIK Keluarga wajib menjadwalkan kegiatan pelayanan dan sosialisasi keberadaan PIK Keluarga di Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Struktur Kepengurusan PIK Keluarga, terdiri dari :
 - a. Pelindung : Kepala Desa/Lurah
 - b. Penasehat : Ketua TP PKK Desa/Kelurahan
 - c. Ketua : Ketua POKJA 1/masyarakat
 - d. Jejaring : Babinmas/Babinsa,
Badan Permusyawaratan Desa
 - e. Bendahara : PKK Desa/masyarakat
 - f. Sekretaris : PKK Desa/masyarakat
 - g. Layanan Informasi : Aparat Desa (Ketua RT)
 - h. Layanan Konsultasi : Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat
 - i. Layanan Rujukan/Pendampingan : Bidan Desa, Aparat Desa, Pustu,
Poskesdes.
- (2) Pengurus PIK Keluarga dibawah tanggung jawab Ketua PIK Keluarga.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewenangan Pengurus PIK Keluarga adalah sebagai Pusat Informasi untuk menyampaikan berbagai program peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Bentuk Layanan PIK Keluarga meliputi:
 - a. Layanan Informasi;
Penyampaian informasi dapat dilakukan secara lisan baik per orang maupun berkelompok dengan memanfaatkan kegiatan kelompok yang ada di masyarakat.
 - b. Layanan Konsultasi;
Layanan konsultasi diberikan secara sederhana kepada klien untuk membantu penyelesaian dini permasalahan klien/korban.
Layanan Konsultasi dilakukan oleh Petugas PIK Keluarga yang sudah dilatih dan dilaksanakan di lokasi PIK Desa/Kelurahan.
Petugas PIK Keluarga wajib merahasiakan permasalahan klien/korban.
 - c. Layanan Rujukan;
Layanan Rujukan dilakukan apabila Petugas PIK Keluarga tidak dapat membantu klien/korban menyelesaikan masalahnya, maka dapat menyarankan untuk berkonsultasi ke Pusat Konseling tertentu sesuai

dengan permasalahan yang dihadapi. Rujukan diberikan dengan Surat Pengantar Rujukan.

Pasal 7

Pelaksana kegiatan PIK Keluarga adalah :

- a. Pengurus PIK Keluarga yaitu orang yang mau bekerja secara sukarela, memiliki jiwa sosial, mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan rujukan/pendampingan;
- b. Mitra PIK Keluarga adalah Lembaga/Instansi yang dirujuk oleh PIK, seperti: Pemerintah, Polsek, Puskesmas, P2TP2A Kabupaten, KUA Kecamatan, Dinas Pendidikan Kecamatan.

Pasal 8

Masa Kepengurusan PIK Keluarga adalah Periode 2015 – 2020.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan PIK Keluarga Desa/Kelurahan untuk kepengurusan/kader berdasarkan sukarela/tanpa bayaran.
- (2) Desa/Kelurahan dapat menganggarkan dana operasional PIK Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 11 September 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

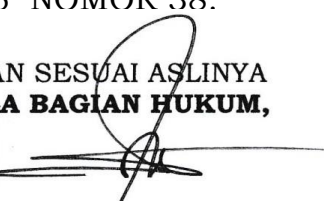
Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 11 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 38.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

